



P U T U S A N
Nomor 318/Pdt.G/2022/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hartati binti Trimo, bertempat tinggal di Dramaga Cantik Residence Cluster Pinnacle Blok F 26 Rt.05 Rw.07 Desa Dramaga Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oktavia Sabatini, SH., Advokad pada Kantor Hukum Sabatini Law Firm beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi Nomor 21 Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2022, sebagai Penggugat

Lawan

Anwari, bertempat tinggal di Kp. Teladan RT.002 Rw.005 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor yang saat ini tidak diketahui alamatnya, sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 19 September 2022 dengan Nomor Register 318/Pdt.G/2022/PN.Cbi telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa Bahwa Penggugat telah melahirkan anak yang bernama Muhammad Arya Dinata Pratama Alias Muhammad Arya Saputra, tertanggal 27 november 2011;
2. Bahwa anak Penggugat tersebut adalah anak kandung dari Tergugat, dimana Tergugat tidak menikahi Penggugat baik secara agama maupun negara sehingga anak tersbut anak di luar pernikahan.;
3. Bahwa Tegugat telah mengganti nama anak yang berawalan Muhammad Arya Dinata Pratama menjadi Arya Saputra menjadi Muhamad Saputra tanpa sepengetahuan Penggugat dan izin dari Penggugat;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318Pdt.G/2022./PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat di haling-halangi oleh Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
5. Bahwa selama anak di pisahkan oleh Tergugat, Penggugat tetap memberi nafkah dan setiap ulang tahun anak tersebut Penggugat tetap datang dan merayakan ulang tahun anak tersebut;
6. Bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk menemukan anak dengan Penggugat dan memberi waktu agar Penggugat mencurahkan kasih sayang terhadap Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa anak yang di lahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
8. Bahwa sepanjang anak tersebut dalam pengawasan hak asuh Tergugat anak tersebut memiliki perilaku yang tidak baik, sepengetahuan Penggugat anak tersebut sudah mulai merokok, dan anak tersebut memiliki emosional yang tidak setabil;
9. Bahwa Penggugat hanya menginginkan bisa merawat dan menjaga anak tersebut, layaknya seorang ibu, bahwa tidak ada yang bisa menggantikan masa-masa kehamilan mengandung dan melahirkan selama Sembilan bulan, dan rasa sakit melahirkan, dan menjaga anak;
10. Bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik dari awal dengan Penggugat secara bertanggung jawab, Tergugat tidak mempertanggung jawabkan atas tindakan Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak menikahi Penggugat, dan sekarang Tergugat menghalang-halangi anak tersebut untuk bertemu dengan Penggugat, dan mengganti nama anak tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan izin dari Penggugat;
11. Bahwa Penggugat menginginkan memperbaiki perilaku anak yang menyimpang tersebut, bahwa Penggugat berhak atas pengasuhan anak tersebut, berhak mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
12. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuannya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
13. Bahwa berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang perlindungan anak, bahwa setiap anak berhak untuk di asuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dana atau aturan hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
14. Ayat (2) huruf (a) dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana di maksud pada ayat (1) anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318Pdt.G/2022./PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tetap dengan kedua orangtuanya, huruf (b) mendapatkan pengasuhan pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai dengan kemampuan bakat dan minat, huruf (c) memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya (d) memperoleh Hak anak lainnya;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

DALAM PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat dan TurutTergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Menetapkann nama anak tersebut Muhammad Arya Dinata Pratama Sesuai dengan akta lahir dengan No : 3201-LT-17122018-0314;
4. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama Muhammad Arya Dinata Pratama jatuh kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan hak atas anak kepada Penggugat;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diubah secara tertulis tanggal 3 Oktober 2022 khusus mengenai alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di atas akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 September 2022 dan tanggal 7 November 2022, maupun panggilan umum melalui Surat Kabar Pos Kota terbitan tanggal 26 Oktober 2022 pada halaman 3 (tiga) dan risalah panggilan sidang secara umum tanggal 24 November 2022 dan tanggal 12 Desember 2022 melalui Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu perkara ini tetap dlanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318Pdt.G/2022./PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perbaikan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendalilkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Hartati, diberi tanda bukti P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-17122018-0314 atas nama Muhammad Arya Dinata Pratama. P.A diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 17 Desember 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Surat Keterangan Lahir Nomor 5/XI/YBA/2011 tanggal 27 Nopember 2011 ditandatangani oleh Bidan Yani, SST, diberi tanda bukti P-3;
4. Kartu Keluarga Nomor 3201251312312180003 atas nama kepala keluarga Bambang Setiawan, diberi tanda bukti P-4;
5. Photo pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan GPS tertulis tanggal 20 Februari 2023 jam 06:28 PM, diberi tanda bukti P-5;
6. Photo depan sebuah bangunan berdasarkan GPS tertulis tanggal 20 Februari 2023 jam 06:04 PM, diberi tanda bukti P-6;
7. Kartu Tanda Penduduk atas nama Anwari, diberi tanda bukti P-7.

Keseluruhan bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dilakukan pengecekan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dinyatakan bersesuaian kecuali bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-6 selama persidangan tidak diperlihatkan asli dari masing-masing bukti tersebut, selanjutnya disatukan dan merupakan satu-kesatuan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Harto Wahyu Aji Nugroho
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat namun bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terikat dalam perkawinan namun ada memiliki seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang saat ini dibawah pengasuhan Tergugat;
 - Bahwa saksi membenarkan setiap bulan selaku menyerahkan uang kepada anaknya walaupun diterima nenek dari pihak Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar cerita Penggugat saat hamil pernah dijanjikan akan dinikahi Tergugat namun sampai dengan sekarang tidak pernah terwujud bahkan senyatanya Tergugat sudah menikah lagi dan anak yang dilahirkan Penggugat berada dalam penguasaannya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318Pdt.G/2022./PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan anak yang Penggugat lahirkan diberi nama Muhammad Arya Dinata Pratama. PA.;
- Bahwa saksi menyatakan pernah dilakukan msuyawarah dengan Tergugat dan turut dihadiri oleh H. Musa, Penggugat bersama kuasa hukumnya, Ajat Sudrajat, Ketua RT dilingkungan tempat tinggal Tergugat dan Tergugat sendiri namun Tergugat tetap tidak berkenan menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui keberadaan dan kondisi anak Penggugat karena tidak pernah berjumpa dan saat musyawarah juga tidak dihadirkan;

2. Saksi Ajat Sudrajat

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mendengar cerita antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terikat perkawinan namun memiliki seorang anak biologis berjenis kelamin laki-laki yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa saksi membenarkan dirinya pernah hadir dalam musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat tetap tidak berkenan menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui usia anak Penggugat namun saat ini anak tersebut bersekolah di SD Tugu Utara Puncak dan anak tersebut tidak menetap tempat tinggalnya karena kadang tinggal di Dramaga kadang juga di Puncak;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat saat ini tinggal di daerah Lampung karena bekerja;

3. Saksi Dwi Anggraeni

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan anak Penggugat sekitar tahun 2019 namun saat anak tersebut ulang tahun di sekolah ibu tiri anak tersebut sengaja membuat kondisi Penggugat tidak berjumpa dengan anaknya dengan cara membawa anak tersebut pergi;
- Bahwa saksi pernah mendengar alasan Penggugat dilarang berjumpa dengan anaknya karena tidak memiliki hak atas anak tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat kenal saat masih bersekolah dan memang diantara mereka pacaran hingga hamil namun tidak pernah menikah sampai dengan anak tersebut lahir padahal Penggugat menunggu Tergugat memenuhi janjinya untuk dinikahi;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318Pdt.G/2022./PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Penggugat yang menyerahkan anaknya kepada Tergugat setelah mengurus anak tersebut sampai usia 1 (satu) tahun.

4. Saksi Noerhayati

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pengguga dan kenal dengan Tergugat namun bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat hamil di luar nikah dan telah melahirkan seorang naka laki-laki diberi nama Muhammad Arya Dinata Pratama yang saat ini berusia sekitar 11 (sebelas) tahun sedangkan Tergugat adalah ayah biologis anak tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan terakhir bertemu dengan anak Penggugat tahun 2019 dan pasca pertemuan tersebut dilarang bertemu dengan alasan Penggugat tidak punya hak atas tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat hendak mengasuh anaknya yang berada dalam penguasaan Tergugat karena tidak boleh berjumpa bahkan beberapa kali dilakukan musyawarah untuk meminta anak tersebut tetap ditolak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menyerahkan anaknya kepada orang tua Tergugat saat berusia 2 (dua) tahun dengan janji akan dinikahi namun hanya mengulur waktu hingga akhirnya tidak pernah dipenuhi.
- Bahwa saksi menyatakan tanpa sepengetahuannya Penggugat dibawa kabur Tergugat ke daerah Sukabumi saat hamil hingga melahirkan;
- Bahwa saksi mendapat cerita Penggugat pernah mendengar anak biologisnya pernah mencuri di warung dan juga mendengar cerita anak biologisnya pernah terlihat sedang merokok sehingga kecewa atas peristiwa tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah hendak mengambil alih pengasuhan atas anak biologisnya bernama Muhammad Arya Dinata Pratama yang berada dalam penguasaan Tergugat selaku ayah biologisnya sedangkan diantara para pihak tersebut tidak pernah terikat dalam perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318Pdt.G/2022./PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu esensi dari penguasaan dan pengasuhan anak yang lahir di luar nikah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 dengan kaidah hukum anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam konteks terjadi pemisahan antara anak dan orang tuanya dengan alasan dan/atau aturan hukum yang sah dan pemisahan tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur anak tersebut tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;

Bahwa apabila terjadi ayah biologis maupun keluarganya tetap menahan anak biologisnya dapat dikenai sanksi Pidana sebagaimana diatur Pasal 330 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan saksi-saksi yaitu saksi Harto Wahyu Aji Nugroho, Ajat Sudrajat, Dwi Anggraeni dan Noerhayati;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat antara lain alat bukti surat P-1 tentang kutipan akta kelahiran atas nama Muhammad Arya Dinata Pratama. PA, diperoleh fakta hukum yaitu anak tersebut lahir diluar perkawinan sesuai yang tertulis dalam kutipan akta tersebut yakni anak dari Hartati atau Penggugat. Fakta hukum ini bersesuaian dengan keterangan dari saksi Harto Wahyu Aji Nugroho pada pokoknya menerangkan Penggugat dan

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318Pdt.G/2022./PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah terikat dalam perkawinan namun ada memiliki seorang anak laki-laki diberi nama Muhammad Arya Dinata Pratama. PA dan anak tersebut sekarang berada dalam penguasaan Tergugat sebagai ayah biologisnya. Fakta hukum ini dipertegas oleh saksi Ajat Sudrajata pada pokoknya menerangkan saat dilakukan musyawarah Tergugat menyatakan tidak berkenan menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat tanpa disertai alasan, hal demikian dipertegas oleh saksi Dwi Anggraeni pada pokoknya pernah mendengar alasan Penggugat dilarang bertemu dengan anaknya karena tidak memiliki hak atas anak tersebut, saksi ini juga menyatakan saat anak tersebut merayakan ulang tahun di sekolah isteri Tergugat sengaja membawa pergi anak tersebut sehingga Penggugat tidak bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa rangkaian fakta hukum di atas ditegaskan kembali oleh saksi Noerhayati selaku ibu kandung Penggugat pada pokoknya menerangkan dirinya terakhir bertemu dengan cucunya atau anak Penggugat sekitar tahun 2019 kemudian dilarang bertemu lagi dengan alasan tidak punya hak atas anak tersebut. Saksi juga menerangkan Penggugat menyerahkan anaknya kepada orang tua Tergugat saat berusia 2 (dua) tahun dengan janji Penggugat akan dinikahi namun hanya mengulur waktu dan Penggugat tidak pernah dinikahi bahkan akhirnya Penggugat selaku ibu kandung dilarang untuk bertemu dengan anaknya yang berada dalam penguasaan Tergugat. Atas kondisi ini saksi juga menerangkan pernah dilakukan musyawarah dengan Tergugat terkait dengan pengasuhan anak tersebut namun tetap tidak diperoleh hasil yang diharapkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan proses musyawarah di atas, saksi Harto Wahyu Aji Nugroho menerangkan hadir dan mengikuti pertemuan atau musyawarah dengan Tergugat dan turut dihadiri oleh H. Musa, Penggugat bersama kuasa hukumnya, Ajat Sudrajat, Ketua RT dilingkungan tempat tinggal Tergugat dan Tergugat sendiri namun Tergugat tetap tidak berkenan menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat. Fakta hukum ini bersesuaian dengan keterangan saksi Ajat Sudrajat yang juga hadir dan mengikuti proses musyawarah tersebut, hal demikian dipertegas oleh bukti P-5 berupa photo yang menggambarkan proses musyawarah dan bukti P-6 berupa photo sebelum proses musyawarah berlangsung yang berdasarkan data GPS kedua photo tersebut berlokasi di daerah Cisarua atau daerah tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberadaan bukti P-5 dan P-6 berupa photo yang secara yuridis formal tidak termasuk alat bukti sebagaimana

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318Pdt.G/2022./PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 164 HIR namun kedua alat bukti tersebut berupa penegasan adanya proses musyawarah dimaksud;

Menimbang, bahwa adanya persesuaian dari keterangan para saksi di atas Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terikat dalam perkawinan namun Penggugat pernah melahirkan seorang anak laki-laki diluar nikah diberi nama Muhammad Arya Dinata Pratama PA. dengan Tergugat sebagai ayah biologisnya dan anak tersebut saat ini berada dalam penguasaan Tergugat sedangkan Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut dilarang untuk berjumpa apalagi diberikan kesempatan untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut. Atas fakta hukum ini dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum di atas khususnya berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya atau dengan kata lain Penggugat adalah pihak yang paling berhak untuk mengasuh dan mendidik Muhammad Arya Dinata Pratama. PA walaupun penguasaan Tergugat tersebut karena walaupun dahulu diserahkan secara suka rela oleh Penggugat karena senyatanya Penggugat sudah berupaya untuk mengasuh dan mendidik anaknya tersebut ternyata upaya tersebut dihalang-halangi oleh Tergugat yang secara hukum tidak memiliki hubungan hukum dengan anak tersebut termasuk untuk mengasuh dan mendidiknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 4 (empat) Majelis Hakim berpendapat akibat hukum dari dikabulkannya petitum angka 2 (dua) maka demi hukum dan keadilan serta kepastian hukum adalah patut dan tepat serta menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 5 (lima) sebagaimana pertimbangan hukum di atas penguasaan Tergugat atas anak biologisnya tidak berdasarkan atas hukum dan perundang-undangan maka demi hukum dan keadilan serta kepastian hukum terutama kemanfaatan hukum bagi Penggugat maka adalah patut dan tepat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Majelis Hakim berpendapat petitum ini tidak berdasarkan atas hukum karena merupakan ranah dari perkara perdata permohonan dan selama persidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti guna mendukung dan membuktikan adanya

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318Pdt.G/2022./PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas nama dan identitas Muhammad Arya Dinata Pratama. PA oleh Tergugat maupun keluarganya maka sepatutnya petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 7 (tujuh) Majelis Hakim berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta harus dengan adanya jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi dan tanpa ada jaminan tersebut tidak boleh adanya putusan serta merta, sedangkan dalam perkara ini yang menjadi obyek adalah penguasaan anak yang tidak dapat dinilai dengan nominal atau sejumlah uang sehingga adalah patut dan tepat apabila petitum angka 7 (tujuh) ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama Muhammad Arya Dinata Pratama jatuh kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan hak atas anak kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.405.000,- (dua juta empat ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh kami, Inna Herlina, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Christina Simanullang, SH., MH., dan Ahmad Taufik, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Christina Simanullang, SH., MH., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Ahmad Taufik, SH., dan Ariani Ambarwulan, SH., MH., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 318/Pdt.G/2022/PN.Cbi tanggal 27 April 2023, Suprapti

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 318Pdt.G/2022./PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh kuasa Penggugat Penggugat dan
Tergugat atau kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.//

Ttd.//

Ahmad Taufik, SH.,

Christina Simanullang, SH., MH.,

Ttd.//

Ariani Ambarwulan, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Ttd.//

Suprapti

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK	Rp 75.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 2.200.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp 40.000,-
5. Biaya sumpah	Rp 40.000,-
6. Redaksi	Rp 10.000,-
7. Materai	<u>Rp 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp 2.405.000,-
Terbilang dua juta empat ratus lima ribu rupiah	